

BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 73 /SDA TAHUN 2024

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a.bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan terhadap petani dan perusahaan di bidang perkebunan dan agar tercipta iklim yang kondusif bagi investor sehingga terjadi peningkatan investasi, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Kabupaten Bungo dengan Keputusan Bupati;
 - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Kabupaten Bungo Tahun 2024;

Mengingat

- : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerka Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7.Peraturan Menteri2

- 7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.14//7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
- 11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KESATU: Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Kabupaten Bungo Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan forum koordinasi dan konsultasi antara organisasi/Instansi terkait, dengan tugas sebagai berikut :

- a.menyerasikan langkah/menyamakan persepsi dalam mendukung pelaksanaan program di Bidang perkebunan;
- b.melaksanakan rapat koordinasi teknis bersama OPD terkait dan pihak-pihak yang membutuhkan fasilitasi/mediasi Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi penyelesaian masalah di bidang perkebunan;
- d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan;

KETIGA: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten

PARAF HIER	ARISUNGO.
ASISTEREMBAT	: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
KABAG HUKUM	dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ANALIS HUKUM	Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 dan dana lainnya.
KELIMA	: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024

	KABAU ADM. SDA
(Us	DOD
House P	asmore

KEDUA

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 2 Wara

SEKDAKAS, SUNBUPATI BUNGO,

Drs. MURSIDI, M.M.

MASHURI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 100.3.3.2/ 73 /SDA TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERKEBUNAN KABUPATEN **BUNGO TAHUN 2024**

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

Pembina

: 1. Bupati Bungo

2. Wakil Bupati Bungo

Ketua

: Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo

Wakil Ketua

: Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sekretaris Daerah

Kabupaten Bungo

Sekretaris

: Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten

Bungo

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
- 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
- Pemberdayaan Masyarakat dan 3. Kepala Dinas Kabupaten Bungo.
- 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
- 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
- 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
- 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.
- 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
- 9. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bungo Unit II dan III Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- 10.Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo
- 11.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo

Sekretariat

- : 1. Novera Palentina, S.IP (Analis Kebijakan Muda Pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo).
 - 2. Dahari, S.Pd.I (Analis Kebijakan Muda Pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo).

PARAF HIERA	K. A. Azis, S.IP (Pengendalian Dampak Lingkungan Muda	a Pada
ASISTEN SEKDA	Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo).	
KABAG HUKUM	4. Zulhaiber D.P,S. Kom, (Penelaah Data Sumber Daya	Alam
ANALIS HUKUM	pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat I Kabupaten Bungo).	Jaeran

5. Saiful Anwar, S.Psi, (Tenaga Kontrak pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).

TELAH DITATI KEBUNARANNYA KABAU ADM. SDA Nerp PADA TANGGAL

SEKDAKAB, JUNGO

MASHURI